

<b>BAHASA INDONESIA</b>	<b>DRAFT TERJEMAHAN BAHASA INGGRIS</b>
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOMOR 7 /PERMEN-KP/2019	NUMBER 7/PERMEN-KP/2019
TENTANG	ON
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK	REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR ISSUING CERTIFICATE OF GOOD FISH HANDLING PRACTICES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun	Considering : that in order to implement the provisions of Article 14 section (5) of Government Regulation Number 57 of 2015 on System of Quality Assurance and Safety of Fisheries Products, and Increase of Value-Added of Fisheries Products and Article 88 of Government Regulation Number 24 of 2018

<p>2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;</p>	<p>on Electronically Integrated Business Licensing Services, it is necessary to issue a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries on Requirements and Procedures for Issuing Certificate of Good Fish Handling Practices;</p>
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p>	<p>Observing : 1. Law Number 31 of 2004 on Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 118, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4433), as amended by Law Number 45 of 2009 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 154, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5073);</p>
<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik</p>	<p>2. Government Regulation Number 57 of 2015 on System of Quality Assurance and Safety of Fisheries Products and Increase of Value-Added of Fisheries Products (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015</p>

Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);	Number 181, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5726);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);	3. Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 90, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);	4. Presidential Regulation Number 7 of 2015 on Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian	5. Presidential Regulation Number 63 of 2015 on Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 111), as amended by the Presidential Regulation Number 2 of 2017 on Amendment to Presidential Regulation Number 63 of 2015 on the Ministry of Marine Affairs and Fisheries

<p>Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);</p>	<p>(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 5);</p>
<p>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);</p>	<p>6. Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 6/PERMEN-KP/2017 on Organization and Work Procedures of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Bulletin of the Republic of Indonesia of 2017 Number 220), as amended by Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 7/PERMEN-KP/2018 on Amendment to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 6/PERMEN-KP/2017 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Bulletin of the Republic of Indonesia of 2018 Number 617);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>HAS DECIDED:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG</p>	<p>to issue : REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES ON</p>

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT PENANGANAN IKAN YANG BAIK.	REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR ISSUING CERTIFICATE OF GOOD FISH HANDLING PRACTICES.
BAB I	CHAPTER I
KETENTUAN UMUM	GENERAL PROVISIONS
Pasal 1	Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	In this Ministerial Regulation:
1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.	1. Certificate of Good Fish Handling means a certificate granted to fishing vessel and/or fish carrier which certifies that the vessels have complied with the requirements of Quality Control in Fishing.
2. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	2. Quality Control means all activities which include inspection, surveillance, and sampling in order to provide quality and safety assurance of fisheries products.

<p>3. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p>	<p>3. Fishing means an activity to capture Fish from waters other than that of farming using gears and methods which promote the principles of sustainability and conservation, including activities which involve a vessel to load, carry, store, refrigerate, handle, process and/or preserve Fish.</p>
<p>4. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.</p>	<p>4. Fish Processing means a series of activities and/or treatments from raw materials to end products for human consumption.</p>
<p>5. Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.</p>	<p>5. Good Fish Handling Practices mean guidelines and procedures for handling caught fish, including proper unloading from a vessel to comply with the requirements of quality and safety assurance.</p>
<p>6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus</p>	<p>6. Fish means all kinds of organisms which are all or part of their cycle of life in waters</p>

hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	area.
7. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu.	7. Quality Inspector means a civil servant assigned by Minister or by appointed official to conduct Quality Control.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	8. Electronically Integrated Business Licensing Services or Online Single Submission, hereinafter abbreviated as OSS, means a business license issued by OSS institution for and on behalf of a minister, an institution leader, a governor, or a regent/a mayor to Business Actor through an integrated electronic system.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.	9. Business Actor means an individual or non-individual doing business and/or activities in certain fields.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga	10. Business Identification Number ( <i>Nomor Induk Berusaha</i> ), hereinafter abbreviated as NIB, means an identity for Business Actor

OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.	issued by OSS institution after Business Actor applies for the Registration.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	11. Minister means a minister administering government affair in the field of marine and fisheries.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.	12. Director General means a director general responsible for technical tasks in capture fisheries.
Pasal 2	Article 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:	The scopes of this Ministerial Regulation are:
a. persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan;	a. requirements of Quality Control in Fishing;
b. layanan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;	b. services of Certificate of Good Fish Handling Practices;
c. monitoring, evaluasi, dan surveilan; dan	c. monitoring, evaluation, and surveillance; and
d. pembinaan dan pelaporan.	d. capacity development and reporting.
BAB II	CHAPTER II



PERSYARATAN PENGENDALIAN MUTU PADA KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN	REQUIREMENTS OF QUALITY CONTROL IN FISHING
Pasal 3	Article 3
(1) Persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan di kapal perikanan meliputi:	(1) Requirements of Quality Control in Fishing on fisheries vessel include:
a. pembongkaran Ikan;	a. Fish unloading;
b. standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan; dan	b. standard of Fish handling and storing facilities on fisheries vessel; and
c. standar prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan.	c. standard of Fish handling and storing procedures on fisheries vessel.
(2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal penangkap Ikan dan kapal pengangkut Ikan.	(2) Fisheries vessel as referred to in section (1) includes fishing vessel and fish carrier.
Pasal 4	Article 4
Pembongkaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan:	(1) Fish unloading as referred to in Article 3 section (1) point a is subject to the following requirements:

<p>a. di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya sebagaimana tercantum dalam surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkut ikan, atau tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;</p>	<p>a. done at a fishing port or other port as specified in the fishing license, fish carrier license, or vessel registration certificate for small-scale fishers ;</p>
<p>b. dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dingin, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung;</p>	<p>b. done in a careful, clean, quick, cold, and sunblocked manner;</p>
<p>c. Ikan diletakkan di tempat/wadah penampung yang bersih, memenuhi persyaratan rantai dingin, tidak merusak Ikan, dan melindungi Ikan dari kontaminasi pada saat dan setelah pembongkaran;</p>	<p>c. Fish is placed in a container/tray which is clean, meets cold chain requirements, does not damage Fish, and protects Fish from contamination during and after unloading;</p>
<p>d. perlengkapan yang dipakai pada saat pembongkaran Ikan dalam kondisi baik, bersih, dan tidak mengakibatkan kontaminasi pada Ikan; dan</p>	<p>d. equipment used when unloading Fish is in good, clean, and non-contaminating conditions; and</p>
<p>e. Ikan ditempatkan pada alat pengangkut yang dapat mempertahankan suhu sesuai dengan yang dipersyaratkan,</p>	<p>e. Fish is stored in a means of transportation which is able to maintain the temperature as specified by requirements, and does not</p>

serta tidak mengkontaminasi Ikan.	contaminate Fish.
Pasal 5	Article 5
Standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:	Standard of Fish handling and storing facilities as referred to in Article 3 section (1) point b, includes:
a. konstruksi kapal perikanan didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya;	a. construction of fisheries vessel is designed to prevent the entry of insects, rats and other pests;
b. konstruksi kapal perikanan didesain agar mencegah kontaminasi terhadap Ikan dari air kotor, limbah, bahan bakar minyak, pelumas, asap, dan bahan-bahan berbahaya lainnya;	b. construction of fisheries vessel is designed to prevent contamination of Fish from polluted water, waste, fuel oil, lubricants, smoke and other hazardous materials;
c. konstruksi dan tata letak palka Ikan didesain agar mudah dibersihkan dan palka Ikan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan;	c. construction and layout of Fish hold are designed to be easy to clean and Fish hold is not used to place fuel oil or other potential contaminants;

<p>d. tata letak dan desain alur proses di kapal perikanan diatur agar tidak menyebabkan kontaminasi silang;</p>	<p>d. layout and design of the flow of processes on board fisheries vessel are arranged so as not to cause cross contamination;</p>
<p>e. permukaan yang kontak langsung dengan Ikan terbuat dari bahan yang kedap air, tidak merusak kondisi fisik Ikan, tidak korosif, dan mudah dibersihkan;</p>	<p>e. surface in direct contact with Fish is made of waterproof material, does not damage Fish physical condition, is not corrosive, and is easy to clean;</p>
<p>f. palka Ikan harus dilengkapi dengan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca atau dalam hal tidak terdapat alat pencatat/perekam suhu otomatis, dilakukan pengukuran dan pencatatan suhu secara periodik setiap 2 (dua) jam; dan</p>	<p>f. Fish hold must be equipped with an automatic temperature recorder installed and legible or in the absence thereof, the temperature is periodically measured and recorded every 2 (two) hours; and</p>
<p>g. kapal perikanan yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan:</p>	<p>g. fisheries vessel for Fishing,:</p>
<p>1. tidak melakukan pembekuan Ikan harus memiliki fasilitas untuk mendinginkan Ikan dengan suhu titik leleh es; atau</p>	<p>1. which does not freeze Fish has a facility to refrigerate Fish to the melting point of ice; or</p>

2. melakukan pembekuan Ikan harus memiliki fasilitas yang mampu menurunkan suhu secara cepat sehingga mencapai suhu pusat Ikan sama atau kurang dari -18°C;	2. which freezes Fish has a facility able to immediately decrease temperature to obtain the central temperature of Fish equal to or less than -18°C;
h. peralatan dan wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak korosif, bahan pelapis tidak menyebabkan kontaminasi, kedap air, tidak merusak kondisi fisik Ikan, dan mudah dibersihkan;	h. equipment and containers used are made of non-corrosive, non-contaminative, waterproof, non-damaging, and easy-to-clean materials;
i. tersedia tempat penampungan sampah/limbah dengan jumlah yang cukup;	i. a sufficient amount of trash/waste collection is available;
j. tersedia fasilitas kebersihan personal yang dilengkapi dengan sarana pembilasan, sabun, dan desinfektan; dan	j. personal hygiene facility with running-water system, soap, and disinfectant is available; and
k. toilet pada kapal perikanan tidak berada di dekat tempat penanganan dan penyimpanan Ikan.	k. toilet is not located in the vicinity of Fish handling and storing areas.
Pasal 6	Article 6
Standar prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan	Standard of Fish handling and storing procedures as referred to in Article 3 section

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:</p>	<p>{1) point c, includes:</p>
<p>a. penanganan dan penyimpanan Ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dan dingin;</p>	<p>a. Fish handling and storing are done in a careful, clean, quick, and cold manner;</p>
<p>b. penanganan dan penyimpanan Ikan harus memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis, yaitu:</p>	<p>b. Fish handling and storing comply with sanitary and hygienic requirements, namely:</p>
<p>1. memiliki air dan es yang memenuhi standar air bersih dalam jumlah yang cukup serta ditempatkan pada tempat yang layak dan tidak terkontaminasi;</p>	<p>1. water and ice which comply with the standard of clean water are available in sufficient quantities and are placed in proper and uncontaminated containers;</p>
<p>2. peralatan dan wadah yang kontak langsung dengan Ikan dicuci dan disanitasi sebelum dan sesudah digunakan;</p>	<p>2. equipment and containers in direct contact with Fish are washed and sanitized before and after used;</p>
<p>3. peralatan kebersihan tersedia dan dalam jumlah yang memadai;</p>	<p>3. cleaning equipment is available and in sufficient quantities;</p>
<p>4. ruang yang digunakan untuk pembongkaran dan pemuatan Ikan dipelihara kebersihan dan sanitasinya;</p>	<p>4. space used for unloading and loading Fish is kept clean and sanitary;</p>

5. bahan kimia, bahan pembersih, dan bahan pengemas ditempatkan dalam tempat khusus;	5. chemicals, sanitizer, and packaging materials are placed in separate places;
6. penanganan sampah/limbah dilakukan dengan baik;	6. trash/waste is well treated;
7. tidak terdapat binatang pengerat, serangga, dan binatang lainnya di sekitar ruangan kapal, terutama pada ruangan yang langsung berhubungan dengan Ikan; dan	7. no rodents, insects, and other animals are around the space onboard, particularly in Fish storage; and
8. terdapat program pengendalian hama ( <i>pest control</i> ) yang efektif pada kapal perikanan;	8. pest control program effectively used by fisheries vessels;
c. kapal perikanan yang tidak membekukan ikan dengan:	c. fisheries vessel which does not freeze and store Fish for:
1. penyimpanan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam:	1. more than 24 (twenty-four) hours:
a) harus mampu mendinginkan dan mempertahankan suhu pusat Ikan dengan suhu titik leleh es; atau	a) must be able to refrigerate Fish and maintain a central temperature at the melting point of ice; or
b) dalam hal pendinginan dilakukan	b) in the event that refrigeration uses clean

<p>dengan air laut bersih dingin, pendinginan harus menjamin kondisi suhu air pada palka berisi Ikan mencapai kurang dari atau sama dengan 3°C dalam jangka waktu 6 (enam) jam setelah Ikan dimasukkan dalam palka Ikan dan mencapai 0°C dalam jangka waktu 16 (enam belas) jam;</p>	<p>refrigerated seawater, it must assure that its temperature in the Fish hold less than or equal to 3°C within a period of 6 (six) hours after Fish storing and is 0°C within a period of 16 (sixteen) hours;</p>
<p>2. penyimpanan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam:</p>	<p>2. less than or equal to 24 (twenty-four) hours:</p>
<p>a) harus mampu mendinginkan Ikan pada suhu pusat 4°C dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam sejak Ikan ditangkap/dipanen; dan</p>	<p>a) must be able to refrigerate Fish at a central temperature of 4°C within a maximum period of 3 (three) hours since Fish are caught/harvested; and</p>
<p>b) harus mampu mempertahankan suhu pusat Ikan paling tinggi 4°C;</p>	<p>b) must be able to maintain at a maximum central temperature of 4°C;</p>
<p>d. kapal perikanan yang melakukan kegiatan pembekuan Ikan harus mampu membekukan Ikan secara cepat dan mempertahankan suhu pusat Ikan paling tinggi atau sama dengan -18°C;</p>	<p>d. fisheries vessel which freezes Fish must be able to freeze Fish quickly and maintain a central temperature at maximum of or equal to -18°C;</p>



e. terdapat dokumen:	e. the following documents are available:
1. prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan Ikan yang baik untuk kapal perikanan;	1. standard operating procedures for good Fish handling and storing for fisheries vessel;
2. rekaman pengontrolan suhu pembekuan dan penyimpanan beku; dan	2. control records of freezing temperature and frozen storage; and
3. rekaman pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan Ikan untuk kapal perikanan;	3. records of the performance of standard operating procedures for Fish handling and storing for fisheries vessel;
f. awak kapal yang sedang bertugas menangani Ikan:	f. crew on duty for handling Fish:
1. menggunakan pakaian kerja yang lengkap dan bersih;	1. wear proper and clean work outfit;
2. tidak diperbolehkan merokok, meludah, makan, dan minum selama menangani Ikan;	2. are prohibited from smoking, spitting, eating, and drinking while handling Fish;
3. tidak dalam keadaan sakit; dan	3. are in good health; and
4. diperiksa kesehatannya secara rutin;	4. regularly run a medical check-up;
g. terdapat paling sedikit 1 (satu) orang	g. at least 1 (one) fisheries vessel crew

awak kapal perikanan yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan.	having the certificate of proficiency of Fish handling.
Pasal 7	Article 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 di atur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	Further provisions regarding the requirements of Quality Control in Fishing on fisheries vessel as referred to in Article 4, Article 5, and Article 6 are regulated by a Regulation of Director General.
BAB III	CHAPTER III
LAYANAN SERTIFIKAT	SERVICES OF CERTIFICATE
CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK	OF GOOD FISH HANDLING PRACTICES
Pasal 8	Article 8
Setiap kapal perikanan yang telah menerapkan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dapat diterbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.	Every fisheries vessel which has complied with the requirements for Quality Control in Fishing as referred to in Article 4, Article 5, and Article 6 is eligible to have Certificate of Good Fish Handling Practices.

Pasal 9	Article 9
(1) Menteri menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.	(1) Minister issues Certificate of Good Fish Handling Practices.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik kepada Direktur Jenderal.	(2) Minister delegates the authority to issue Certificate of Good Fish Handling Practices to the Director General.
(3) Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:	(3) Certificate of Good Fish Handling Practices as referred to in section (2) is issued by:
a. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan	a. the head of fishing port that is a technical implementing unit of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries; and
b. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.	b. the head of fishing port that is a provincial technical implementing unit) that administering government affairs in the field of fisheries.
(4) Layanan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah	(4) Services for issuing Certificate of Good Fish Handling Practices is granted to Business Actors that already have NIB.

memperoleh NIB.	
Pasal 10	Article 10
(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas:	(1) The Business Actors as referred to in Article 9 section (4) are:
a. Pelaku Usaha perseorangan; dan	a. Individual Business Actors ; and
b. Pelaku Usaha nonperseorangan.	b. Non-individual Business Actors .
(2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:	(2) The Non-individual Business Actors as referred to in section (1) point b are:
a. perseroan terbatas;	a. limited liability company;
b. perusahaan umum;	b. public company;
c. perusahaan umum daerah;	c. regional public companies;
d. koperasi;	d. cooperative;
e. persekutuan komanditer;	e. limited partnership;
f. persekutuan firma; dan	f. firm alliance; and
g. persekutuan perdata.	g. civil alliance.
Pasal 11	Article 11

<p>(1) Setiap Pelaku Usaha untuk mendapatkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p>	<p>(1) Every Business Actor in order to obtain a Certificate of Good Fish Handling Practices must submit a letter of application to a head of fishing port, enclosing the following documents: (hasil rapat 21 Februari 2020)</p>
<p>a. fotokopi surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkut ikan, atau tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;</p>	<p>a. a copy of SIPI, SIKPI, or TDKP for small-scale fishers;</p>
<p>b. fotokopi sertifikat keterampilan penanganan ikan; dan</p>	<p>b. a copy of certificate of Fish handling skills; and</p>
<p>c. surat kesediaan dilakukan inspeksi Pengendalian Mutu.</p>	<p>c. a letter of consent for a Quality Control inspection.</p>
<p>(2) Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>(2) The form and format of the application as referred to in section (1), are listed in Annex I which is an integral part of this Ministerial Regulation.</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>Article 12</p>

<p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.</p>	<p>(1) Receiving the application as referred to in Article 11 section (1), the head of fishing port reviews the completeness and validity of the required documents, which results in an approval or rejection.</p>
<p>(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Pelabuhan Perikanan menugaskan Inspektur Mutu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan/atau Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk melakukan inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.</p>	<p>(2) In the event that the application as referred to in section (1) is approved, the head of fishing port assigns a Quality Inspector, Capture Fisheries Production Officer, and/or Assistant Capture Fisheries Production Officer to conduct inspection of Quality Control in Catching Fish.</p>
<p>(3) Inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p>	<p>(3) Inspection of Quality Control in Catching Fish as referred to in section (2) includes:</p>
<p>a. inspeksi pembongkaran Ikan;</p>	<p>a. inspection of Fish unloading;</p>
<p>b. inspeksi standar fasilitas penanganan</p>	<p>b. inspection of standard Fish handling and</p>

dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan; dan	storing facilities onboard fisheries vessel; and
c. inspeksi standar prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan.	c. inspection of standard Fish handling and storing procedures onboard fisheries vessel.
(4) Dalam melakukan inspeksi pembongkaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan pengambilan contoh Ikan untuk dilakukan penilaian organoleptik.	(4) In the inspection as referred to in section (3) point a, Fish is sampled for organoleptic test.
(5) Inspektur Mutu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan/atau Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap menyampaikan laporan hasil inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, yang hasilnya berupa rekomendasi bahwa hasil inspeksi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu	(5) Quality Inspector, Capture Fisheries Production Officer, and/or Assistant Capture Fisheries Production Officer report the result of the inspection of Quality Control in Catching activity as referred to in section (3) to the Head of Fishing Port, which states that the inspection result complies or does not comply with the requirements of Quality Control as referred to in Article 4, Article 5, and Article 6.

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>	
<p>(6) Dalam hal hasil inspeksi telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pelabuhan Perikanan menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.</p>	<p>(6) In the event that the inspection result complies with the requirements as referred to in section (5), the head of fishing port issues Certificate of Good Fish Handling Practices.</p>
<p>(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil inspeksi tidak memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan, disertai dengan alasan.</p>	<p>(7) In the event that the application as referred to in section (1) is rejected or the inspection result does not comply the requirements as referred to in section (5), the head of fishing port issues a rejection letter which also states the reasons.</p>
<p>(8) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.</p>	<p>(8) The process of receipt of the application up to the issuance or rejection of Certificate of Good Fish Handling Practices takes a maximum period of 10 (ten) business days.</p>
<p>(9) Bentuk dan format laporan hasil inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan</p>	<p>(9) The form and format of the report on the result of the inspection of Quality Control in</p>



Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Catching Fish as referred to in section (5), are listed in Annex II which is an integral part of this Ministerial Regulation.
(10) Bentuk dan format Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	(10) The form and format of Certificate as referred to in section (6), are listed in Annex III which is an integral part of this Ministerial Regulation.
Pasal 13	Article 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	Further provisions regarding procedures of inspection as referred to in Article 12 section (3) are regulated by a Regulation of Director General.
Pasal 14	Article 14
(1) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.	(1) Issued Certificate as referred to in Article 12 section (6) is notified to OSS.
(2) Permohonan Sertifikat Cara	(2) Rejected application for Certificate of

<p>Penanganan Ikan yang Baik yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.</p>	<p>Good Fish Handling Practices as referred to in Article 12 section (7) is notified to OSS.</p>
<p>Pasal 15</p>	<p>Article 15</p>
<p>Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>	<p>Certificate of Good Fish Handling Practices is valid for 2 (two) years from the date of issue.</p>
<p>Pasal 16</p>	<p>Article 16</p>
<p>(1) Setiap kapal perikanan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik wajib menerapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>	<p>(1) Each fisheries vessel which bears Certificate must implement the requirements as referred to in Article 4, Article 5, and Article 6.</p>
<p>(2) Setiap kapal perikanan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dan melakukan kegiatan Pengolahan Ikan dan pembekuan atau Pengolahan Ikan dan penyimpanan beku di kapal perikanan harus menerapkan prinsip <i>hazard analysis critical control point</i>.</p>	<p>(2) Every fisheries vessel which bears Certificate of Good Fish Handling Practices and conducts Fish Processing and freezing or Fish Processing and frozen storing onboard fisheries vessel applies the principles of hazard analysis and critical control point.</p>

BAB IV	CHAPTER IV
MONITORING, EVALUASI, DAN SURVEILAN	MONITORING, EVALUATION, AND SURVEILLANCE
Pasal 17	Article 17
<p>(1) Direktur Jenderal melakukan monitoring, evaluasi, dan surveilan terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.</p>	<p>(1) Director General monitors, evaluates and observes the implementation of Certificate Good Fish Handling Practices.</p>
<p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.</p>	<p>(2) Monitoring and evaluation as referred to in section (1) are done towards the implementation of Certificate.</p>
<p>(3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penilaian kesesuaian terhadap pelaksanaan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan di kapal perikanan kepada kapal perikanan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.</p>	<p>(3) Surveillance as referred to in section (1) is done in order to evaluate the compliance of the bearer of Certificate with the requirements of Quality Control in Catching Fish onboard fisheries vessel.</p>

<p>(4) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Mutu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan/atau Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.</p>	<p>(4) In practice, surveillance as referred to in section (3) is done by a Quality Inspector, Capture Fisheries Production Officer, and/or Assistant Capture Fisheries Production Officer.</p>
<p>(5) Monitoring, evaluasi, dan surveilan dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>(5) Monitoring, evaluation and surveillance are done periodically at least 1 (one) time in 1 (one) year.</p>
<p>Pasal 18</p>	<p>Article 18</p>
<p>(1) Berdasarkan hasil surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Inspektur Mutu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan/atau Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.</p>	<p>(1) Based on the surveillance result as referred to in Article 17 section (3), Quality Inspector, Capture Fisheries Production Officer, and/or Assistant Capture Fisheries Production Officer report to the head of fishing port.</p>
<p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p>	<p>(2) The report as referred to in section (1) contains:</p>
<p>a. pelaksanaan surveilan; dan</p>	<p>a. the surveillance process; and</p>

<p>b. kesesuaian/ketidaksesuaian pelaksanaan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan di kapal perikanan.</p>	<p>b. compliance/noncompliance with the requirements of Quality Control in Catching Fish onboard fisheries vessels.</p>
<p>Pasal 19</p>	<p>Article 19</p>
<p>(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan, Kepala Pelabuhan Perikanan mengenakan sanksi administratif.</p>	<p>(1) Based on the report as referred to in Article 18 section (1), in case of noncompliance with the requirements of Quality Control in Catching Fish, the Head of fishing port imposes administrative sanctions.</p>
<p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p>	<p>(2) Administrative sanctions as referred to in section (1) consist of:</p>
<p>a. peringatan tertulis;</p>	<p>a. written warning;</p>
<p>b. pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; dan</p>	<p>b. suspension of Certificate of Good Fish Handling Practices; and</p>
<p>c. pencabutan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.</p>	<p>c. revocation of Certificate of Good Fish Handling Practices.</p>
<p>(3) Sanksi administratif berupa peringatan</p>	<p>(3) Administrative sanction in the form of</p>

<p>tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.</p>	<p>warning letter as referred to in section (2) point a is imposed 1 (one) time within a period of 1 (one) month.</p>
<p>(4) Sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).</p>	<p>(4) Suspension of Certificate of Good Fish Handling Practices as referred to in section (2) point b is imposed for 1 (one) month should, until the expiration of the written warning, the bearer not fulfill its obligations as referred to in Article 16 section (1).</p>
<p>(5) Pencabutan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).</p>	<p>(5) Revocation of Certificate of Good Fish Handling Practices as referred to in section (2) point c is imposed in the event that the period of suspension of Certificate of Good Fish Handling Practices expire and the bearer not fulfill its obligations as referred to in Article 16 section (1).</p>
<p>Pasal 20</p>	<p>Article 20</p>

Kepala Pelabuhan Perikanan melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).	The Head of Fishing Port notifies to OSS regarding the revocation of Certificate of Certificate of Good Fish Handling Practices as referred to in Article 19 section (5).
BAB V	CHAPTER V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN	SUPERVISION AND REPORTING
Pasal 21	Article 21
(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.	(1) Director General supervises in the certification of Certificate of Good Fish Handling Practices.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) supervision as referred to in section (1) includes:
a. pelatihan;	a. training;
b. bimbingan teknis;	b. technical guidance;
c. sosialisasi; dan	c. dissemination; and
d. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.	d. other activities which support the implementation of Certificate of Good Fish Handling Practices.

Pasal 22	Article 22
(1) Kepala Pelabuhan Perikanan menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan.	(1) The Head of Fishing Port reports in writing regarding the certification to Director General on monthly basis.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:	(2) The report as referred to in section (1) contains:
a. jumlah kapal perikanan yang dilakukan inspeksi;	a. the number of fisheries vessels inspected;
b. jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang diterbitkan, nama kapal perikanan, dan jenis kapal perikanan; dan	b. the number of issued Certificates of Good Fish Handling Practices , name of fisheries vessel, and type of fisheries vessel; and
c. jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang dibekukan dan dicabut.	c. the number of the suspended and revoked Certificates of Good Fish Handling Practices.
BAB VI	CHAPTER VI
KETENTUAN PERALIHAN	TRANSITIONAL PROVISIONS
Pasal 23	Article 23
(1) Dalam hal di pelabuhan perikanan	(1) In the absence of Quality Inspector,



<p>belum terdapat Inspektur Mutu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, atau Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, pelaksanaan inspeksi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.</p>	<p>Capture Fisheries Production Officer, or Assistant Capture Fisheries Production Officer in a fishing port, the inspection is done by an officer appointed by Director General.</p>
<p>(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk petugas di pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dilakukan berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang membidangi perikanan.</p>	<p>(2) The appointment as referred to in section (1), for a fishing port which is a technical implementing unit of a provincial government which is responsible for fisheries affairs, is appointed following a nomination thereby.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Article 24</p>
<p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap:</p>	<p>At the time this Ministerial Regulation comes into force:</p>
<p>a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku,</p>	<p>a. Certificate of Good Fish Handling Practices which has been issued prior to the entry into force hereof is declared to remain</p>

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan	valid until the expiration date; and
b. permohonan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan persyaratan dan tata cara sebagaimana di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.	b. the application for Certificate of Good Fish Handling Practices which has been submitted and declared complete prior to the entry into force hereof is processed under the requirements and procedures as specified in the Regulation of Director General Number 84/PER-DJPT/2013 on Certification of Good Fish Handling Practices on Fishing Vessel and Fish Carrier.
BAB VIII	CHAPTER VIII
KETENTUAN PENUTUP	CLOSING PROVISIONS
Pasal 25	Article 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:	At the time this Ministerial Regulation comes into force:
a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010	a. the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number

tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, khusus yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik; dan	PER.19/MEN/2010 on Control of System of Fisheries Products Quality and Safety Assurance, specifically related to Good Fish Handling Practices; and
b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, khusus yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik,	b. Decision of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 52A/KEPMEN-KP/2013 on Requirements for Quality Assurance and Safety of Fisheries Products in Production, Processing and Distribution Processes, specifically related to Good Fish Handling Practices are revoked and declared invalid.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 26	Article 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	This Ministerial Regulation enters into force on the date of its promulgation.
Agar setiap orang mengetahuinya,	In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Ministerial Regulation by its placement in State Bulletin of the Republic of Indonesia.

memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	Issued in Jakarta
pada tanggal ...	on 6 March 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
ttd	signed
SUSI PUDJIASTUTI	SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta	Promulgated in Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2019	14 on March 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	DIRECTOR GENERAL OF LEGISLATION

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIK INDONESIA,	OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
ttd	signed
WIDODO EKATJAHYANA	WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275 TAHUN 2019	STATE GAZZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 275 OF 2019